



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang/2

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Gubernur Papua Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.

5. Dinas adalah Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang aparatur sipil negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD pada Dinas.
- (2) UPTD pada Dinas, yaitu Latihan Olahraga dan Pemuda.

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI UPTD
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD, terdiri dari :
 1. Kepala;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pengkajian dan Pengembangan;
 4. Seksi Pendidikan dan Latihan Olahraga dan Pemuda; dan
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 5

Latihan Pendidikan dan Latihan Olahraga dan Pemuda, mempunyai tugas pokok merumuskan program pembinaan dan pelatihan bagi anak usia dini, remaja dan pemuda serta melakukan koordinasi dan kerjasama, kajian pengembangan bakat dan minat olahraga serta tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Latihan Pendidikan dan Latihan Olahraga dan Pemuda mempunyai fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan dan pengkoordinasian semua kegiatan menyangkut pembinaan, pelatihan, pemanduan bakat serta pengembangan olahraga dan pemuda;
- b. pengawasan kegiatan/tugas penyelenggara latihan;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan di bidang produktivitas dan ketrampilan bagi pemuda dan pengembangan bakat olahraga;
- d. pelaksanaan optimalisasi pembinaan dan pelatihan; dan
- e. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas pokok, melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program dan laporan.

Pasal 8

Seksi Pengkajian dan Pengembangan, mempunyai tugas pokok, melakukan kajian dan pemetaan bakat serta minat olahraga masyarakat, melakukan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan program pembinaan dan pengembangan bakat dan minat olahraga.

Pasal 9

Seksi Pendidikan dan Latihan Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan bidang utama untuk seleksi dan pelatihan pelatih, pembina olahraga dan pemuda, serta menyusun kurikulum pelatihan olahraga dan pemuda.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 11

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Eselonisasi pada UPTD diatur sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD, eselon III.b/Administrator; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi, eselon IV.a/Pengawas.

BAB VII TATA KERJA Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Setiap pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan mekanisme kerja.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti.

BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 14

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

- (1) Guna menjamin efisiensi dan efektifitas kinerja UPTD, Pemerintah Provinsi terus menerus akan melakukan evaluasi minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini ditetapkan.
- (2) Apabila UPTD tidak dibutuhkan lagi dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat, terhadap UPTD, Gubernur dapat melakukan perampangan.
- (3) Perampangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. penghapusan;
 - b. perubahan status; dan
 - c. penggabungan dengan UPTD lain.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Papua Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2014 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 1 November 2017

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 2 November 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP., M.KP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 67 TAHUN 2017
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Bahwa pembentukan UPTD pada Dinas untuk menyelenggarakan kewenangan dan tugas teknis Dinas yang karena sifat pekerjaan perlu dilaksanakan oleh suatu Unit Kerja Teknis guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pada Dinas perlu diadakan penataan ulang dan disesuaikan dengan nomenklatur Dinas yang diatur dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 52 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 52).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal/2

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

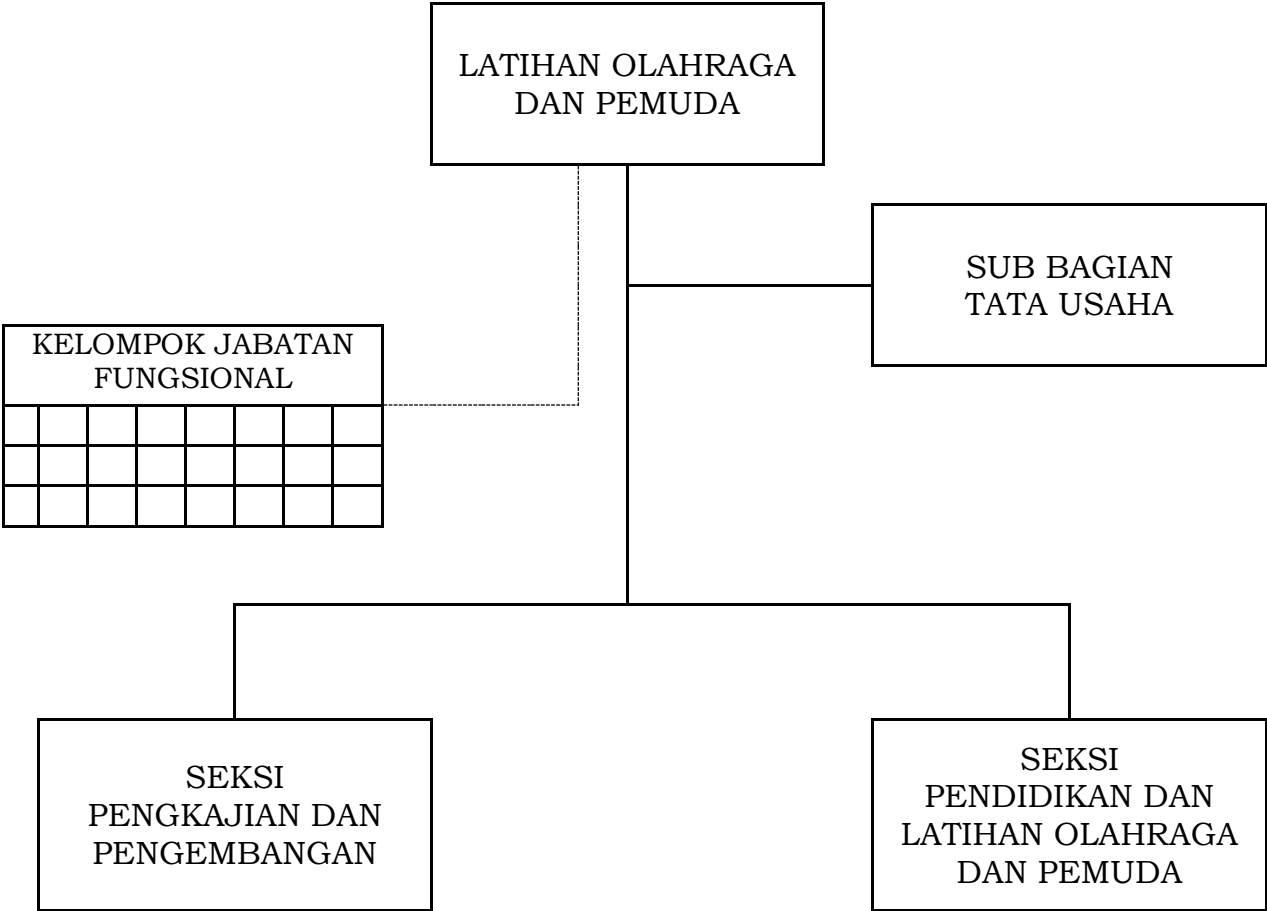
Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua
Nomor : 67 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LATIHAN OLAHRAGA DAN PEMUDA**



**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH
NIP. 19661202 198603 1 002**